



PENETAPAN

Nomor : 03/Pdt.P/2015/PN.Mme.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, menetapkan sebagaimana tertera dibawah ini, atas permohonan:

1. **Yosep Edy Sudyanto Laro**, Laki-laki, Umur 36 tahun, kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Garuda, Rt. 026 Rw. 005, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
2. **Florentina Yasinta Batu**, Perempuan, Umur 35 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Garuda, Rt. 026 Rw. 005, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;

Selanjutnya keduanya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi para pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonannya tertanggal 27 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 10 Februari 2015 dengan register Nomor : 03/Pdt.P/2015/PN.Mme telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 17 September 2003, sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. delapan puluh enam tanggal 10 Februari 2014;
2. Bahwa selama pernikahan Para Pemohon belum dikarunia anak dan Para Pemohon telah memelihara seorang anak perempuan bernama Magdalena Mally (1 tahun) dan telah mendapatkan pengesahan pengangkatan anak sesuai penetapan pengangkatan anak dari Pengadilan Negeri Maumere No. 12/Pdt.P/2014/PN.MMR tanggal 17 September 2014;

Hal. 1 Penetapan No.03/Pdt.P/2015/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena anak Magdalena Mally telah menjadi anak angkat yang sah dari Para Pemohon, maka Para Pemohon ingin sekali mengganti/ merubah/ menambahkan nama anak tersebut dari yang semula: Magdalena Mally sesuai akta kelahiran No. 5308/LU/20022014-0013 tanggal 21 Februari 2014 diganti/ dirubah/ ditambah menjadi Verena Mally Otang laro mengikuti Marga dari bapak angkat (pemohon Yoseph Edy Sudyanto Laro);
4. Bahwa pergantian/ perubahan nama/ penambahan nama anak angkat Para Pemohon tersebut diatas belum mendapat ijin/ pengesahan dari Pengadilan;
5. Bahwa yang berwenang mengeluarkan penetapan ijin/ pengesahan pergantian/ perubahan/ penambahan nama dimaksud adalah Pengadilan Negeri Maumere;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Para Pemohon meohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere kiranya memanggil dan memeriksa permohonan pemohon ini dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Mengijinkan dan mengesahkan pergantian/ perubahan nama anak angkat Para Pemohon dari semula bernama Magdalena Mally sesuai akta kelahiran nomor : 5308/LU/20022014-0013 tanggal, 21 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende diganti/ dirubah/ ditambah menjadi Verena Mally Otang Laro;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende di Ende guna pencatatan tentang perubahan/ pergantian nama anak angkat Para Pemohon tersebut kedalam buku register yang disediakan untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta perkawinan No. 86, diberi tanda P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta kelahiran atas nama Magdalena Mally, diberi tanda P.2;
3. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga No.5307050204070341, atas nama yoseph edy Subyanto Laro, diberi tanda P.3;
4. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Yosep Edy Subyanto Laro dan Florentina Yasinta Batu, diberi tanda P.4;
5. Foto copy salinan penetapan pengadilan No:12/Pdt.P/2014/PN.Mme diberi tanda P.5

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat para pemohon tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, para pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberi keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I : Rosalia Antonia Bernadeta Bale

- Bahwa, saksi hadir ke persidangan terkait permohonan perubahan nama terhadap anak angkat para pemohon yang diajukan oleh para pemohon;
 - Bahwa, para pemohon telah melangsungkan perkawinan di Gereja Santo Thomas Marus Maumere pada tanggal 17 September 2003;
 - Bahwa, perkawinan para pemohon telah didaftarkan pada kantor catatan sipil;
 - Bahwa, dari perkawinan tersebut para pemohon belum dikarunia anak;
 - Bahwa, para pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan bernama Magdalena Mally pada tahun 2014;
 - Bahwa, anak angkat para pemohon tersebut yang akan diubah menjadi Verena mally Otang Laro;
 - Bahwa, anak tersebut lahir di Ende pada tanggal 08 Desember 2013;
 - Bahwa, anak tersebut sudah mempunyai akta kelahiran;
 - Bahwa, saksi kenal dengan orang tua anak angkat tersebut;
 - Bahwa, tidak ada keberatan baik dari pihak keluarga orang tua asal anak tersebut maupun dari keluarga anak angkatnya terkait perubahan namanya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pemohon menyatakan membenarkan;

Saksi II : Averianus Natalis

Hal. 3 Penetapan No.03/Pdt.P/2015/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir ke persidangan terkait permohonan perubahan nama terhadap anak angkat para pemohon yang diajukan oleh para pemohon;
- Bahwa, jarak rumah saksi dengan para pemohon sekitar 1 km;
- Bahwa, para pemohon telah melangsungkan perkawinan di Gereja Santo Thomas Marus Maumere pada tanggal 17 September 2003;
- Bahwa, perkawinan para pemohon telah didaftarkan pada kantor catatan sipil;
- Bahwa, dari perkawinan tersebut para pemohon belum dikarunia anak;
- Bahwa, para pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan bernama Magdalena Mally pada tahun 2014;
- Bahwa, anak angkat para pemohon tersebut yang akan diubah menjadi Verena mally Otang Laro;
- Bahwa, anak tersebut lahir di Ende pada tanggal 08 Desember 2013;
- Bahwa, perubahan nama terhadap anak angkat tersebut untuk menyesuaikan dengan marga para pemohon;
- Bahwa, tidak ada keberatan baik dari pihak keluarga orang tua asal anak tersebut maupun dari keluarga anak angkatnya terkait perubahan namanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pemohon menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan para pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu dalam Berita Acara persidangan yang ada relevasinya dengan penetapan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para pemohon memohon agar anak angkat para pemohon yang semula bernama Magdalena Mally dirubah menjadi Verena Mally Otang Laro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1. Sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil pemohon para pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas atau sebutan terhadap seseorang yang biasanya digunakan untuk membedakan satu sama lain dan pemberian nama terhadap seseorang pada umumnya didasarkan atas pertimbangan marga (nama keluarga), kepercayaan, history, adat istiadat, dan tak kalah penting adalah pertimbangan keindahan serta lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, bahkan setelah meninggal dunia nama seseorang tetap akan dikenang, dan bermakna bagi keturunan atau keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.3 serta didukung dengan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 serta didukung dengan keterangan Para Saksi telah terbukti anak yang bernama Magdalena Mally (1 tahun) merupakan anak angkat dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Magdalena Mally merupakan bagian dari keluarga Para Pemohon sehingga sangatlah beralasan Para Pemohon untuk merubah nama anak angkatnya sesuai marga (nama keluarga) dari semula bernama Magdalena Mally menjadi Verena Mally Otang Laro dan telah ternyata tidak ada keberatan baik dari keluarga Para Pemohon maupun dari keluarga orang tua kandung terhadap perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa Perubahan Nama merupakan suatu Peristiwa Penting sebagaimana tersebut pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umum-nya menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan,

Hal. 5 Penetapan No.03/Pdt.P/2015/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, perubahan nama yang semula bernama Magdalena Mally menjadi Verena Mally Otang Laro yang dimohonkan oleh Para Pemohon tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, oleh karena itu cukup alasan untuk mengabulkan pokok permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama merupakan suatu peristiwa penting dan oleh karena yang menerbitkan akta kelahiran terhadap anak yang bernama Magdalena Mally adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende maka diperintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk pencatatan pada register yang diperuntukan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon diperlukan untuk kepentingan para pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada para pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum permohonan para pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada anak angkat Para Pemohon untuk merubah namanya semula bernama Magdalena Mally sesuai akta kelahiran nomor : 5308/LU/20022014-0013, tanggal 21 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende menjadi Verena Mally Otang Laro;
3. memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan pengangkatan anak ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk pencatatan pada register yang diperuntukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para pemohon sejumlah Rp.161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Februari 2015, oleh I Made Wiguna, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Maumere, dibantu oleh Yohana F. Ito Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere dan dihadiri oleh para pemohon;

PANITERA PENGGANTI

TTD

Yohana F. Ito

HAKIM

TTD

I Made Wiguna, SH., MH.

Perincian biaya :

Panggilan	Rp. 70.000,-
Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 50.000,-
M e t e r a l	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp.161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Turunan Resmi Penetapan ini

Diberikan kepada dan atas permintaan secara lisan oleh Para Pemohon

Pada tanggal 25 Februari 2015

Panitera Pengadilan Negeri Maumere,

JULIUS BOLLA, S.H.

NIP. 19630608 198603 1 005

Hal. 1 Penetapan No.03/Pdt.P/2015/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)